



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

SURAT TUGAS

Nomot: 001/ K/LBH.AMP.02/VII /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMARULLAH, S.H.,M.H.

Jabatan : Ketua Umum

Menerangkan dan memberi tugas kepada:

No	Nama	NIA
1	HIDAYATULLAH, SH.	18.01137
2	MOH. KHOLILI, SH.	20.03944
3	LUKMANUL HAKIM, SH.	23.00715
4	NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.	24.10039
5	DIMAS WULANDARI, SH.	25.01703

Untuk Menindaklanjuti Surat Menteri Hukum Nomor M.HH-UM.01.01-38 yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Republik Indonesia dan Surat Menteri Hukum Nomor M.H-UM.01.01-42 tanggal 10 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Republik Indonesia dan sehubungan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur nomor W.15-HN.04.04-258 tanggal 20 Agustus 2025 (terlampir), untuk mendorong Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum.

Demikian Surat tugas ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 28 Agustus 2025

Ketua Umum

LBH Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan


KAMARULLAH, S.H.,M.H.



GOVERNOR OF EAST JAVA

Surabaya, 25 August 2025

Nomor : 100.3/3351/013.3/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga eksemplar
Hal : Pembentukan Pos Bantuan Hukum

Yth. Bupati/Wali Kota
di

JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Menteri Hukum Nomor M.HH-UM.01.01-38 yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Republik Indonesia dan Surat Menteri Hukum Nomor M.H-UM.01.01-42 tanggal 10 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Republik Indonesia dan sehubungan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur nomor W.15-HN.04.04-258 tanggal 20 Agustus 2025 (terlampir), yang pada pokoknya mengharapkan dukungan agar Gubernur dan Bupati/walikota mendorong Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap Desa/Kelurahan, maka bersama ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur untuk:

1. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Jawa Timur dan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dipandang perlu adanya penguatan layanan bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan;
2. Sesuai hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Agustus 2025 realisasi pendirian Posbankum di Desa/Kelurahan se Jawa Timur belum mencapai hasil yang memadai;

3. Diminta

3. Diminta kepada seluruh Bupati/Walikota di Jawa Timur dapat mendorong seluruh Kepala Desa/Lurah di wilayahnya untuk melakukan pembentukan Posbankum sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan melalui pemberian layanan hukum dan sebagai tempat menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat;
4. Bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau anggota masyarakat yang telah menempuh pelatihan Paralegal untuk mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum tersebut.
5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan kendala pembentukan Posbankum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Nomor : M.HH-UM.01.01-38
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training*
dan *Peacemaker Justice Award* 2025

10 Maret 2025

Yth. Gubernur seluruh Republik Indonesia
di tempat

Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan hukum warganya. Hal ini sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Sedangkan Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT, telah menyelenggarakan kegiatan *Paralegal Justice Award*. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya. Kegiatan ini telah berhasil memberi peningkatan kompetensi kepada 586 Kepala Desa/Lurah dari perwakilan daerah di Indonesia, sebanyak 365 Kepala Desa/Lurah telah dikukuhkan sebagai *Non Litigation Peacemaker* (Juru Damai) dan 121 desa/kelurahan diberi predikat sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*, serta 200 Kepala Desa/Lurah meraih anugerah *Paralegal Justice Award*.

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum akan menyelenggarakan kembali kegiatan *Paralegal Justice Award* 2025 yang selanjutnya menjadi *Peacemaker Justice Award* dengan diawali kegiatan *Peacemaker Training*. Pelaksanaan *Peacemaker Training* akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sedangkan anugerah *Peacemaker Justice Award* akan dilaksanakan bulan Agustus 2025. Adapun pendaftaran seleksi *Peacemaker Training* dilakukan melalui laman aplikasi <https://pja.bphn.go.id/> yang telah dibuka sejak tanggal 24 Januari dan akan ditutup tanggal 27 Maret 2025. Salah satu persyaratan bagi Kepala Desa/Lurah untuk mengikuti *Peacemaker Justice Award* 2025, Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Tingkat Desa/Kelurahan sebagai langkah strategis dalam

memperkuat akses keadilan melalui pemberian layanan hukum dan sebagai tempat menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat. Kepala Desa/Lurah yang lulus *Peacemaker Training* akan ditetapkan sebagai *Non Litigation Peacemaker* dengan identitas non akademik (NL.P) melalui Keputusan Menteri Hukum dan diharapkan untuk mengimplementasikan perannya sebagai juru damai pada Posbankum yang telah dibentuk di desa/kelurahannya.

Dengan memperhatikan manfaat dan dampak kegiatan tersebut, kami mengharapkan dukungan Gubernur seluruh Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mendorong Kepala Desa/Lurah membentuk Posbankum di setiap Desa/Kelurahan dan mendaftar serta mengikuti seleksi calon peserta pelatihan *Peacemaker Training* sebagai rangkaian dari Penyelenggaraan *Peacemaker Justice Award 2025*. Selain itu, kami harapkan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum membentuk Panitia Seleksi dan melakukan Seleksi Daerah Provinsi, serta mendorong pembentukan Panitia Seleksi Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Atas perhatian Saudara dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Wakil Menteri Hukum;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
9. Para Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum.



MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH-UM.01.01-42
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training*
dan *Peacemaker Justice Award* 2025

10 Maret 2025

Yth. Bupati/Wali Kota seluruh Republik Indonesia
di tempat

Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan hukum warganya. Hal ini sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Sedangkan Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT, telah menyelenggarakan kegiatan *Paralegal Justice Award*. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya. Kegiatan ini telah berhasil memberi peningkatan kompetensi kepada 586 Kepala Desa/Lurah dari perwakilan daerah di Indonesia, sebanyak 365 Kepala Desa/Lurah telah dikukuhkan sebagai *Non Litigation Peacemaker* (Juru Damai) dan 121 desa/kelurahan diberi predikat sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*, serta 200 Kepala Desa/Lurah meraih anugerah *Paralegal Justice Award*.

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum akan menyelenggarakan kembali kegiatan *Paralegal Justice Award* 2025 yang selanjutnya menjadi *Peacemaker Justice Award* dengan diawali kegiatan *Peacemaker Training*. Pelaksanaan *Peacemaker Training* akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025, sedangkan anugerah *Peacemaker Justice Award* akan dilaksanakan bulan Agustus 2025. Adapun pendaftaran seleksi *Peacemaker Training* dilakukan melalui laman aplikasi <https://pja.bphn.go.id/> yang telah dibuka sejak tanggal 24 Januari dan akan ditutup tanggal 27 Maret 2025. Salah satu persyaratan bagi Kepala Desa/Lurah untuk mengikuti *Peacemaker Justice Award* 2025, Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan sebagai langkah

strategis dalam memperkuat akses keadilan melalui pemberian layanan hukum dan sebagai tempat menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat. Kepala Desa/Lurah yang lulus Peacemaker Training akan ditetapkan sebagai Non Litigation Peacemaker dengan identitas non akademik (NL.P) melalui Keputusan Menteri Hukum dan diharapkan untuk mengimplementasikan perannya sebagai juru damai pada Posbankum yang telah dibentuk di desa/kelurahannya.

Dengan memperhatikan manfaat dan dampak kegiatan tersebut, kami mengharapkan dukungan Bupati/Walikota seluruh Indonesia melalui Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mendorong Kepala Desa/Lurah membentuk Posbankum di setiap desa/kelurahan dan mendaftar serta mengikuti seleksi calon peserta pelatihan Peacemaker Training sebagai rangkaian dari Penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025. Selain itu, kami harapkan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum membentuk Panitia Seleksi dan melakukan Seleksi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Atas perhatian Saudara dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.


Menteri Hukum,
Supratman Andi Agtas

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Wakil Menteri Hukum;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
9. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-HN.04.04-258
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan
Di Provinsi Jawa Timur

20 Agustus 2025

Yth. Gubernur Jawa Timur
di tempat

Menindaklanjuti surat Menteri Hukum Republik Indonesia nomor : M.HH-UM.01.01-38 tanggal 10 Maret 2025 hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* 2025, dengan hormat kami sampaikan bahwa salah satu persyaratan bagi Kepala Desa/Lurah untuk mengikuti *Peacemaker Justice Award* 2025, Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Tingkat Desa/Kelurahan sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan melalui pemberian layanan hukum dan sebagai tempat menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat.

Dengan memperhatikan manfaat dan pentingnya Posbankum Desa/kelurahan tersebut, maka kami mohon dukungan Gubernur bersama dengan Pemerintah Provinsi, melalui Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mendorong Kepala Desa/Lurah untuk segera membentuk Posbankum di setiap Desa/Kelurahan.

Demikian atas perkenan dan dukungannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Haris Sukamto

Tembusan:
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN KOTA SUMENEP
KEPALA DESA KEBUNAN
Jln. Raya Manding No. 38 Tlpn. (0328) 7703303

KEBUNAN

Kode Pos 69417



KEPALA DESA KEBUNAN
KEPUTUSAN KADES DESA KEBUNAN
KECAMATAN KOTA SUMENEP
NOMOR . 3/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(DESA KEBUNAN)

DESA KEBUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Kebunan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Kebunan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KEBUNAN KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA KEBUNAN)

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kebunan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebunan ;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kebunan; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kebunan.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Raya Manding No.38, Kebunan, Kec.Kota Sumenep, Kab. Sumenep.

KEENAM

:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Sumenep

KETUJUH

:
Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumenep
Pada Tanggal : 15 September 2025

Kepala Desa Kebunan



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBUNAN
NOMOR : 188 / 14 / KEP. 435.3d.111 / 2025
Tanggal : 15 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KEBUNAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	NURHANSYAH HERTADI	085231390627	Paralegal
2	LINTANG DEWI ASTUTIK EFENDI	082228906983	Paralegal
3	DEWI HASIMAH	082338881039	Paralegal
4	RIZQI ADI NUGROHO	087879080357	Paralegal
5	ALAN NURIL	082337666443	Paralegal
6	QURRATUL AINI, S.Agr	083122806936	Paralegal
7	DESY WULANDARI	081996416634	Paralegal
8	SITI ANIYAH	087823179984	Paralegal
9	MISHERLINA	082332164432	Paralegal
10	MOH. SAFIUDIN	085233084819	Paralegal
11	SRI SUHANTINAH	082229690466	Paralegal
12	PRIN WIDYAWATI	087850752852	Paralegal
13	SRI WULANDARI E.W	085215965878	Paralegal
14	SITI FATIMAH	087850607020	Paralegal
15	ASFI RAIHANI	082332121249	Paralegal



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN KOTA SUMENEP
KEPALA DESA KEBUNAN**
Jln. Raya Manding No. 38 Tlpn. (0328) 7703303

KEBUNAN

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBUNAN

NOMOR: 188 / 13 / KEP / 435.301.111 / 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(DESA KEBUNAN),**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Kebunan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (Desa Kebunan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Kebunan.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kebunan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Desa Kebunan).

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Kebunan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Kebunan;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (Desa Kebunan).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kebunan
pada tanggal : 15 September 2025
Kepala Desa Kebunan



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Sumenep
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Kebunan
Nomor : 188 / 13 / KEP. 435 - 304.11 / 2025
Tanggal : 15 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep)
(JAWA TIMUR)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	WAKI'A, SE	Kepala Desa
2.	NURUS SUTEGO	Babinsa
3.	MIFTAHOL ARIFIN	Bhabinkamtibmas
4.	USTAD MUNA'IN	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	NURHANSYAH HERTADI	PARALEGAL	Ketua
2.	LINTANG DEWI ASTUTIK EFENDI	PARALEGAL	Sekretaris
3.	DEWI HASIMAH	PARALEGAL	Anggota
4.	RIZQI ADI NUGROHO	PARALEGAL	Anggota
5.	ALAN NURIL	PARALEGAL	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	QURRATUL AINI, S.Agr	PARALEGAL	Ketua
2.	DESY WULANDARI	PARALEGAL	Sekretaris
3.	SITI ANIYAH	PARALEGAL	Anggota
4.	MISHERLINA	PARALEGAL	Anggota
5.	MOH. SAFIUDIN	PARALEGAL	Anggota
Kelompok III			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	SRI SUHANTINAH	PARALEGAL	Ketua
2.	PRIN WIDYAWATI	PARALEGAL	Sekretaris
3.	SRI WULANDARI E.W	PARALEGAL	Anggota
4.	SITI FATIMAH	PARALEGAL	Anggota
5.	ASFIRIAHANI	PARALEGAL	Anggota

